



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2010/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN POLMAN, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/I/2010, tertanggal 8 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung pengugat dengan tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah orang tua pengugat di Cilallang Kabupaten Majene selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2010 mulai dilanda perselisihan disebabkan karena tergugat merasa tidak dihargai oleh pengugat dengan adanya perkataan tergugat yang menyatakan dikasih makan seperti kucing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Tangnga Tangnga Kecamatan Tinambung tanpa sepengetahuan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.
5. Bahwa akibat kepergian tergugat, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi dan tergugat telah melalaikan kewajibannya sesuai suami dengan tidak menafkahi penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
8. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di mana pernikahan penggugat dengan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri sedang tergugat menurut berita acara panggilan Nomor 104/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 28 Desember 2010 dan 10 Januari 2011 yang dibuat oleh H. Musni HM, S.Ag Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Polewali yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majelis menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak datang kemudian sidang ditunda untuk memanggil tergugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 64/64/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

2. Saksi - Saksi :

Saksi Kesatu, **SISTER**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Tangnga – Tangnga tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa ayah kandung tergugat pernah datang di rumah orang tua penggugat dan menyampaikan bahwa tergugat merasa tidak dihargai oleh penggugat dan mengatakan dikasih makan seperti kucing.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara tergugat bernama Muhsin pernah datang menemui penggugat untuk mengajak kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, **COUSIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 1 bulan di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang karena merasa tidak dihargai oleh penggugat dan mengatakan dikasih makan seperti kucing.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan pada tanggal 1 Pebruari 2010 disebabkan karena tergugat merasa tidak dihargai oleh penggugat dengan adanya perkataan tergugat yang menyatakan dikasih makan seperti kucing dan pada bulan itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Tangnga Tangnga sampai sekarang tidak pernah kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap tergugat menurut hukum telah dijalankan dengan resmi dan patut dan tergugat tetap tidak datang sendiri menghadiri sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta tidak berdasarkan alasan hukum yang sah oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat dan putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun penggugat tetap dibebani pembuktian karena perkara ini termasuk perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **SISTER** dan **COUSIN**.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga penggugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan pernah hidup rukun dalam rumah tangga selama 1 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan karena karena tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Tangnga – Tangnga sampai sekarang tidak pernah kembali karena merasa tidak dihargai oleh penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama sebelas bulan dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami isteri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut telah gagal dan perkawinan yang demikian tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sbb :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ 1 قَالُوا لِمَنْ فُتِنْتُمْ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَذَكَّرُوا
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمِنْ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةٌ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka berdasarkan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (*Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. H. M. Hasby, M.H., ketua majelis, dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah serta Drs. Munirul Ihwan, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah, panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. H. M. Hasby, MH.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi	: Rp.	50.000,00	
- Panggilan	: Rp.	240.000,00	
- Redaksi	: Rp.	5.000,00	
- Meterai	: Rp.	6.000,00	+
Jumlah	: Rp.	331.000,00	(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)